



P E N E T A P A N

Nomor 636 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Membaca:

1. Surat Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali tanggal 19 Maret 2015 atas Perkara Nomor 636 PK/PDT/2014, jo. Putusan Nomor 362 K/Pdt/2011 jo. Nomor 93/Pdt/2010/PT.Bdg. jo. Nomor 60/Pdt.G/2009/PN. Cbn. oleh Ny. Napsiah, Nurliana, Suryana dan Sylviana Safitri, kesemuanya bertempat tinggal di Kp. Cipayung RT 05, RW 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Surat Kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perkara perdata secara musyawarah mufakat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tanggal 16 Maret 2015, dalam perkara antara:
 1. Ny. Ny. NAPSIAH;
 2. Ny. NURLIANA;
 3. SURYANA;
 4. SYLVIANA SAFITRI, kesemuanya bertempat tinggal di Kp. Cipayung RT 05, RW 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

NY. TURIJAH, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap RT 003/002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 636 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan gugatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 636 PK/Pdt/2014;
2. Mencoret Perkara Nomor 636 PK/Pdt/2014 dari buku register peninjauan kembali perkara perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan ke Panitera Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperlihatkan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan pencabutan permohonan peninjauan kembali:

1. Ny. NAPSIAH, 2. Ny. NURLIANA, 3. SURYANA, 4. SYLVIANA SAFITRI, tersebut yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 24 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pdt.G/2009/PN. Cbn. tanggal 19 November 2009;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan peninjauan kembali Nomor 636 PK/PDT/2014 tersebut dari Buku Register perkara peninjauan kembali perdata;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 636 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2015**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota untuk memeriksa permohonan pencabutan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dan dibantu oleh **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M a t e r iRp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00 N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

3. Administrasi

Peninjauan Kembali ...Rp2.489.000,00

JumlahRp2.500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd./

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 636 PK/Pdt/2014